

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan salah satu obat yang dapat memberikan efek kecanduan bagi penggunanya, meskipun dalam hal ini narkotika digunakan oleh medis yang mana digunakan dalam bidang pengobatan juga pelayanan dalam kesehatan. Akan tetapi penggunaannya dalam medis dengan adanya pengawasan. Narkotika sendiri memiliki beragam bentuknya seperti narkoba, di mana 'narkoba' adalah singkatan dari 'narkotika psikotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Sedangkan berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan adanya NAPZA dengan singkatannya yaitu Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif. Berdasarkan pendapat Pakar Kesehatan yang menyatakan bahwa Narkoba merupakan psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius seorang pasien pada saat akan dilakukan operasi ataupun merupakan obat-obatan yang digunakan untuk penyakit tertentu, akan tetapi penggunaannya saat ini banyak disalahgunakan yang mana dalam pemakaiannya berada di luar batasnya atau disebut *over dosis*.¹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Partodiharjo bahwa narkotika menjadi sangat berbahaya apabila dalam penggunaannya disalahgunakan

¹ Wien Okta, *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)*, Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2011, hal. 1

dikarenakan narkotika mempunyai ketagihan (daya adiksi) yang sangat berat, selain itu mempunyai penyesuaian (daya toleran) serta bersifat kebiasaan (habitual) yang sangat tinggi. Dengan adanya sifat ketiga yang ada pada narkotika maka dapat memberikan suatu efek yang mana tidak dapat dilepaskan bagi yang telah menggunakannya.²

Partodiharjo juga mengungkapkan bahwa seorang yang menggunakan narkotika/pemakai narkotika dapat mengalami suatu gangguan pada kesehatan fisiknya dikarenakan dapat mengalami kerusakan pada fungsi organ serta dapat mendatangkan penyakit yang menular dan yang paling parah adalah dapat mengalami gangguan pada psikologisnya serta dapat merusak mental serta moral.³

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak bisa lepas dari adanya penyalahgunaan narkotika, dimana banyak terdapat kasus yang berkaitan dengan Narkoba, bahwa penyalahgunaan narkoba dilakukan tidak hanya pada orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang dikatakan remaja di Indonesia saat ini ditemukan banyak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan data dari Komisioner KPAI pada Divisi Monitoring dan Evaluasi, bahwa 57% remaja di Indonesia rentan melakukan penyalahgunaan narkotika, bahwa 82,4% anak terjerat kasus narkotika dengan status sebagai pemakai, dan 47,1% sebagai

² Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2006, hal. 11

³ Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, 2006, hal. 31

pedang, serta 31,4% sebagai kurir.⁴ Sedangkan di daerah Klaten sendiri tidak lepas dengan adanya penyalahgunaan narkotika, berdasarkan Satnarkoba Polres Klaten, dalam rentan waktu Januari-September tahun 2021 telah meringkus tersangka kasus dalam penyalahgunaan narkoba sebanyak 60 tersangka. Berdasarkan pernyataan AKP Mulyanto, bahwa tersangka yang telah tertangkap sebagai pemakai juga sebagai pedang sabu-sabu.⁵

Indonesia mempunyai sebuah peraturan yang berkaitan dengan Narkotika dimana peraturan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang tersebut banyak disebutkan kaitannya narkotika dan bagaimana konsekuensi hukum yang didapatkan bagi yang melakukan pelanggaran pada Undang-undang tersebut. Selain hukuman pidana penjara, kurungan, dan denda, salah satu bentuk konsekuensi hukum yang dapat diterapkan adalah yang ada pada Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Penyalahguna dan pecandu zat membutuhkan jenis bantuan medis dan sosial profesional yang dijelaskan dalam artikel. Dalam konteks ini, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika merupakan suatu bentuk pengobatan dengan tujuan menyeluruh untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pecandu narkotika yang terus menerus, dan waktu yang dihabiskan dalam pengobatan

⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, *Sebanyak 57 Pesen Remaja Coba Pakai Narkoba*, 08 Juni 2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba> diakses pada 14 Desember 2021

⁵ Ponco Suseno, Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Klaten Sempat Tertinggi di Jateng, Solopos.com, 28 September 2021, <https://www.solopos.com/kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-klaten-semapat-tertinggi-di-jateng-1162237> diakses pada 14 Desember 2021

tetap diperhitungkan terhadap keseluruhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Rehabilitasi menjadi salah satu cara untuk dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba.

Pembelajaran terkait hukum pidana yang mana berhubungan adanya tindak pidana, disebutkan pada ilmu hukum pidana bahwa suatu objek ilmu hukum pidana normatif yang berupa hukum pidana positif. Dengan didasarkan pada pandangan ilmu hukum pidana positif, serta peraturan-peraturan mengenai tindak pidana yang berlaku dapat digunakan serta diterapkan secara benar dan tepat, tidak hanya mencari serta memberikan makna yang sekedarnya dari berbagai pasal yang ada, namun harus memberikan makna dalam arti kesesuaian dan memberi kemanfaatan dengan perasaan hukum dan memberi keadilan sesuai asas-asas hukum pidana dalam masyarakat.⁶

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:165/Pid.Sus/2021/PN.Kln bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, seorang dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam situasi ini, terbukti bahwa penggunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat. Apabila putusan tersebut dilaksanakan, maka akan dilakukan evaluasi berdasarkan keabsahan Pasal 54

⁶ Sudaryono dan Subekti, *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUNDANG - UNDANG KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hal.56

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menganalisis hubungannya dengan rehabilitasi, serta keberlakuan dan kelayakannya, serta efektivitasnya.

Rehabilitasi terbagi 2 macam, pembagiannya yakni rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial.⁷ Penjelasan terkait Rehabilitasi medis merupakan suatu proses yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengobatan yang mana telah terdapat dalam Undang - undang sehingga dapat membebaskan seorang pemandu narkoba dari ketergantungan, selanjutnya rehabilitasi sosial merupakan bentuk proses yang berupa aktivitas untuk pemulihan dengan terpadu, baik pada fisiknya ataupun mentalnya juga pada sosialnya, sehingga mantan penyalahguna narkoba dapat berpartisipasi sekali lagi dalam kegiatan sosial yang berarti.

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan diatas bahwa penulis tertarik untuk mengkaji kaitannya keberlakuan pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas kaitannya rehabilitasi baik dari penerapannya dalam putusan pengadilan maupun dalam keefektifannya, sehingga penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tentang Keefektifan Pasal 54 UNDANG - UNDANG 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Bagi Pemakaian Narkoba (Analisis Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2021/Pn.Kln)”**.


⁷ Nurul Zahra, dkk, *Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK)*, *Jurnal Poenale*, Volume 3 Nomor 2 (2015), hal. 3

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pada pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 165/Pid.Sus/2021/PN.Kln?
2. Bagaimana Keefektifan Pasal 54 Undang - Undang No.35 Tahun 2009 2009 jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 165/Pid.Sus/2021/PN.Kln ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini penulis membahas tentang keefektifan pasal 54 UNDANG - UNDANG no 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi pemakaian Narkoba, Narkotika merupakan salah satu obat yang dapat memberikan efek kecanduan bagi penggunanya, meskipun dalam hal ini narkotika digunakan oleh medis yang mana digunakan dalam bidang pengobatan juga pelayanan dalam kesehatan. Akan tetapi penggunaannya dalam medis dengan adanya pengawasan. Narkotika sendiri memiliki beragam bentuknya seperti narkoba, dimana Narkoba adalah singkatan dari “Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya Lainnya”. Sedangkan berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan adanya NAPZA dengan singkatannya yaitu Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif. dalam hal ini pembahasan terkait pemakaian narkoba dalam skala sedang atau hanya dipakai untuk diri sendiri perlu penanganan lebih lanjut, atau dalam hal ini perlunya tindakan Rehabilitasi untuk seorang pemakai agar tidak lagi menggunakan barang dilarang itu lagi.

Pasal 54 Undang-Undang No 35 tahun 2009 berbunyi “ Rehabilitasi medis dan sosial diperlukan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba”. Pasal 54 menjelaskan bahwa setiap orang yang kecanduan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial untuk dapat disembuhkan. Ini termasuk setiap orang yang menggunakan narkoba dengan sadar dan sengaja, tetapi juga termasuk mereka yang menggunakan narkoba di bawah tekanan atau bahaya cedera fisik.

Pelaksanaan rehabilitasi yang diamanatkan pada Pasal 54 bagi penyalahguna dan pecandu narkotika; ini berkaitan secara khusus dengan mereka yang ada di Grup I.

Bila diterapkan pada penyalahguna narkotika, rehabilitasi merupakan proses terapeutik dengan tujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan; waktu yang dihabiskan dalam rehabilitasi masih dihitung terhadap waktu yang dihabiskan untuk menjalani hukuman. Rehabilitasi menjadi salah satu cara untuk dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba. Macam-Macam Rehabilitasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan perlunya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk narkotika.

- a. Perawatan untuk penyalahgunaan narkoba dengan perawatan medis. Menurut Peraturan Menteri Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, rehabilitasi medis harus dilakukan di rumah sakit yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan.⁸

Rehabilitasi medis adalah metode yang mencakup semua untuk mengobati penyalahgunaan zat. Pecandu narkotika yang sudah pulih dapat kembali memenuhi peran sosialnya di masyarakat melalui proses yang disebut

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika.

rehabilitasi sosial, yang mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial mereka.⁹

- b. Perlakuan Bagi Pecandu di Masyarakat Korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan perawatan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri, sesuai Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bidang Teknis Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.¹⁰

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan analisis putusan yang mempunyai tujuan dimana tujuan yang penulis ingin capai adalah guna mengetahui suatu permasalahan yang beredar dimasyarakat khususnya narkoba dan bentuk penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku diantaranya :

- 1) Menjelaskan kajian pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UNDANG - UNDANG. No. 35 tahun 2009 tentang

⁹ Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

¹⁰ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Narkotika terkait kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 165/Pid.Sus/2021/PN.Kln

- 2) Menjelaskan keefektifan Pasal 54 UNDANG - UNDANG No.35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UNDANG - UNDANG. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten No.165/Pid.Sus/2021/PN.Kln.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Temuan-temuan dari investigasi ini harus mendorong lebih banyak penelitian dan kemajuan di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum pidana (narkotika) yang berkaitan Implementasi rehabilitasi dalam alternatif terhadap penyalahgunaan narkotika terkait tinjauan hukum pada putusan pengadilan negeri tentang keefektifan pasal 54 Undang - undang 35 tahun 2009 tentang narkotika bagi pemakaian narkoba (studi putusan pengadilan negeri klaten nomor: 165/pid.sus/2021/pn.kln).

2) Manfaat Praktik

Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada kumpulan informasi yang ada, memberikan bantuan, dan memberikan umpan balik kepada pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum saat mereka melaksanakan tanggung jawab mereka terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi penggunaan narkotika.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab yang berisi mengenai uraian pendahuluan rangkaiannya meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Kerangka Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan umum (a.) Definisi Tindak Pidana Narkotika (b.) Jenis Narkotika dalam UNDANG - UNDANG No 35 Tahun 2009 (c.) Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika (d.) Sanksi Tindak Pidana Narkotika (e.) Definisi Rehabilitasi (f.) Proses Penanganan Rehabilitasi.

Bab III : Metode Penelitian

Metode Penelitian menjabarkan tentang tipe dan spesifikasi penelitian, sumber dan pengumpulan data, penyajian dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dari putusan NOMOR:165/PID.SUS/2021/PN.KLN kemudian dianalisis untuk mengetahui kajian serta keefektifan daripada peraturan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bab V : Penutup

Pada bab ini peneliti memberikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini